

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 12

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 13

1.3.1. Maksud Penelitian 13

1.3.2. Tujuan Penelitian 14

1.4. Kegunaan Penelitian 15

1.5. Kerangka Pemikiran 17

1.6. Metode Penelitian 24

1.7. Lokasi Penelitian 27

1.8. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 30

2.1.1. Pengertian Pidana 30

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana 36

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 42

2.1.4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana 46

2.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47
2.1.6. Pembuktian Tindak Pidana	49
2.2. Tinjauan Umum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	50
2.2.1. Pengertian Lalu Lintas	50
2.2.2. Pelanggaran Lalu Lintas	51
2.2.3. Kepolisian Lalu Lintas	52
2.2.4. Tugas Polisi Lalu Lintas	53
2.2.5. Fungsi Polisi Lalu Lintas	54
2.2.6. Penegakan Hukum Lalu Lintas	55
2.3. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	64
3.1.1. Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor LP/B/491/IX/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT	64
3.1.2. Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/491/IX/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT)	66

3.1.3.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/491/IX/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT)	72
3.1.4.	Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/491/IX/2023/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT)	77
3.2.	Pembahasan	80
3.2.1.	Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu	

Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	80
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	88
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 5 Huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	92

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	97
4.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN